



SALINAN

BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA
NOMOR 278 TAHUN 2025
TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA AHLI PERUSAHAAN DAERAH
KABUPATEN MIMIKA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan perusahaan daerah di Kabupaten Mimika perlu pendampingan oleh tenaga ahli.
- b. bahwa berdasarkan Surat Tugas Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih Nomor : 2862/UN20.1.4/KP/2025 tanggal 10 Juli 2025 untuk melaksanakan tugas menjadi Tenaga Ahli Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dalam Pendampingan, Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi serta Pelaksanaan dan Tata Kelola Perusahaan Daerah PT. Mimika Abadi Sejahtera.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas Papua Divestasi Mandiri (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2020 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Mimika Abadi Sejahtera (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2019 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Mimika kepada PT Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda) (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2020 Nomor 9);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Tenaga Ahli Perusahaan Daerah Kabupaten Mimika.
- KEDUA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
- Nama : Dr. Quinci Fransiska Kambuaya, SE.,M.Sc
NIP : 19760619 200501 2 002
Pangkat/Gol : Penata/IIIc
Jabatan : Lektor Universitas Cenderawasih
- KETIGA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertugas :
1. Memberikan saran, masukan dan rekomendasi ahli kepada manajemen perusahaan daerah terkait isu-isu strategis, operasional, dan pengembangan bisnis;
 2. Melakukan analisis mendalam terhadap berbagai aspek terkait operasional perusahaan daerah dan memberikan rekomendasi perbaikan;
 3. Membantu dalam pengambilan keputusan strategis berdasarkan analisis data dan informasi yang akurat; dan
 4. tugas - tugas lain yang diminta oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Mimika Nomor 92 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Tenaga Ahli dan Tim Evaluasi, Monitoring Kinerja, serta Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Mimika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 28 Agustus 2025 sampai dengan 28 Agustus 2026.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 28 Agustus 2025

BUPATI MIMIKA,

ttd

JOHANNES RETTOB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Karo Hukum Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Ketua DPR Kabupaten Mimika di Timika;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
6. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.